

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Kupang Facsimile (0380) 821954 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 421 / 275 / Pend/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SANTA GENOVEVA MALAKA KABUPATEN MALAKA

ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Membaca

- a. Surat Yayasan pendidikan Kroman Malaka Nomor: 059/YKM-Fd/SMK-G/VII/2017 tanggal 10 November 2016 tentang permohonan Ijin Operasional SMK Santa Genoveva Malaka:
- Laporan verifikasi Proposal dan Hasil survey USB SMK Santa Genoveva Malaka;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Malaka, maka perlu menentapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB);
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santa Genoveva Malaka Kabupaten Malaka;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaan Pendidikan (Lembaran Nagara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomo 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 ahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90];

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59

Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

tentang Pedoman Pendirian Seklah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Teggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

n

Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santa Genoveva Malaka, Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, dengan Kompetensi Keahlian Keperawatan;

KEDUA

Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB) mulai pada Tahun

Pelajaran 2017/2018;

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Kroman Malaka serta sumber-sumber lainnya yang sah dan bersifat mengikat;

KEEMPAT

Ijin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KELIMA

Yayasan Pendidikan Kroman Malaka secara bertahap berusaha memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku:

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

> Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 22 Agustus 2017

TINKEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVING NUSA TENGARA TIMUR, E. LIŚAPALY, SH, M.Si SINA UTAMA MADYA 19640110 198903 2 015

Tembusan:

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta; Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Bupati Malaka di Betun;

5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

6. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

8. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang:

9. Kepala UPT Pendidikan, wilayah I (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan) di Kupang.